

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Struktur Tata Kelola

Direksi dan Komite-Komite Pendukung

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun setiap anggota Direksi melaksanakan tugasnya dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, namun pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota merupakan tanggung jawab bersama dari semua anggota Direksi. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Presiden Direktur adalah sama.

Direksi Perusahaan telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum dapat diangkat atau menduduki jabatan sebagai anggota Direksi termasuk telah memenuhi persyaratan kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang diselenggarakan oleh pihak OJK.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan, Direksi membentuk komite-komite yang bertanggung jawab kepada Direksi. Kebutuhan atas komite-komite tersebut disesuaikan dengan kebijakan usaha dan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan OJK serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pembentukan komite.

Berikut adalah komite-komite pendukung Direksi, termasuk:

1. Komite Investasi adalah komite yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan POJK 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian yang bertanggungjawab untuk membantu tugas Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan Perusahaan. Komite Investasi beranggotakan paling sedikit satu anggota Direksi yang membawahi fungsi pengelolaan investasi dan aktuaris Perusahaan.
2. Komite Manajemen Produk adalah komite yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan POJK 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian yang bertugas membantu Direksi dalam menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi, mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi serta mengevaluasi kinerja produk asuransi serta mengusulkan perubahan atau

penghentian kegiatan pemasaran dari produk tersebut. Komite ini bertanggungjawab kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi pengembangan produk asuransi.

3. Komite *IT Steering* adalah komite yang dibentuk oleh Direksi yang bertugas untuk memastikan strategi IT Perusahaan, perencanaan dan pengelolaan IT sejalan dengan tujuan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu penting untuk menetapkan pemerintahan dalam pengambilan keputusan otoritas dan akuntabilitas untuk memastikan diinginkan perilaku dalam penggunaan IT.
4. Komite Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Teroris adalah komite yang dibentuk oleh Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk memastikan penerapan Program APU & PPT termasuk identifikasi dan verifikasi nasabah serta menyelidiki transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah.
5. Komite *Underwriting & Claim* adalah komite yang dibentuk oleh Direksi yang bertanggungjawab untuk meninjau secara kritis terhadap underwriting, klaim, risiko, aktuarial, produk dan kritis meninjau dan menganalisis pengalaman klaim dan portofolio yang berlaku untuk mengantisipasi klaim di masa mendatang dan menentukan risiko strategi manajemen untuk melindungi dari kerugian yang tidak diinginkan atau kesepakatan tentang perubahan penjaminan emisi dan praktek manajemen klaim. Ruang lingkupnya meliputi bisnis konvensional dan syariah.
6. Komite Etika Penjualan adalah komite yang bertugas membantu Direksi dalam menyelesaikan atau memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi Perusahaan terkait dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh agen atau tenaga pemasaran Perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan suatu produk asuransi atau penyediaan layanan untuk dan atas nama Perusahaan.
7. Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bertugas membantu Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan penerapan manajemen risiko, Komite harus mematuhi peraturan perundang-undangan, peraturan dan persyaratan kode etik yang berlaku.
8. Komite Manajemen Aset-Liability adalah komite yang bertugas membantu Direksi dalam memberikan pengawasan terhadap risiko keuangan dan pengelolaan aset/liabilitas Perusahaan.
9. Komite Penanganan Komplain adalah komite yang bertugas membantu Direksi dalam memantau pelaksanaan pengelolaan risiko bisnis dan kepatuhan yang konsisten terkait dengan aktivitas penanganan keluhan Pelanggan yang dikelola oleh Complaint Management Unit (CMU) Perusahaan dan jika diperlukan untuk mengambil keputusan atas penyelesaian masalah yang kompleks.
10. Komite *Project Steering* adalah komite yang bertugas membantu Direksi dalam memantau dan meninjau proyek yang sedang berjalan termasuk meninjau prioritas proyek, status

proyek, pembaharuan pada ruang lingkup proyek, timeline dan anggaran/biaya serta risiko proyek.

11. Komite *AI & Data Governance* adalah komite yang bertugas membantu Direksi untuk mengarahkan arah strategi data Perusahaan, menyetujui kasus bisnis untuk pengadaan sistem dan layanan bisnis, mengawasi aktivitas terkait data Perusahaan. Komite ini juga bertugas untuk memberikan saran dan mendukung Direksi dalam memenuhi akuntabilitas mereka sehubungan dengan tata kelola data.